



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dilakukan penyempurnaan bersama DPRD Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-682-2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

- tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan SAL;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Neraca;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan arus kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.457.940.857.432,74,	
b. Belanja Daerah	Rp. 1.500.649.148.344,62,	
Surplus/(defisit)		Rp. (42.708.290.911,88)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 177.880.000.325,85	
- Pengeluaran	Rp. 20.785.000.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp. 114.386.709.413,97
- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 116.840.724.164,26 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.577.041.581.597,00
 2. Realisasi Rp.
1.457.940.857.432,74

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 116.840.724.164,26
 - b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 298.019.217.180,85 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.799.424.409.818,85
2. Realisasi	<u>Rp. 1.500.649.148.344,62</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 298.019.217.180,85
c. Selisih surplus/defisit dengan realisasi sejumlah Rp (181.178.493.016,59) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (222.382.828.221,85)
2. Realisasi	<u>Rp. (42.708.290.911,88)</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (181.178.493.016,59)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 65.287.827.896,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 243.167.828.221,85
b. Realisasi	<u>Rp. 177.880.000.325,85</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 65.287.827.896,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 20.785.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 20.785.000.000,00</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 0
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 65.287.827.896,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 222.382.828.221,85
b. Realisasi	<u>Rp. 157.095.000.325,85</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 65.287.827.896,00

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 terdiri dari:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.156.394.663.221,85
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp.156.389.808.221,85</u>
Subtotal	Rp. 4.855.000,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	<u>Rp.114.386.709.413,97</u>
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp. (4.855.000,00)</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.114.386.709.413,97

Pasal 4

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 terdiri dari:

a. Pendapatan	Rp.1.552.227.007.937,93
b. Beban	<u>Rp.1.340.478.889.547,00</u>
Surplus/defisit Dari Kegiatan Operasional	Rp. 211.748.118.390,93
c. Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp. 0
d. Surplus/defisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	Rp. (5.875.829.593,00)
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Nonoperasional (c+d)	Rp. (5.875.829.593,00)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 205.872.288.797,93
e. Pos Luar Biasa	Rp. (1.437.379.500,00)

SURPLUS/DEFISIT – LO

Rp. 204.434.909.297,93

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp. 2.081.442.252.462,43
b. Jumlah kewajiban	Rp. 72.218.574.158,34
c. Jumlah ekuitas	Rp. 2.009.223.678.304,09

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.1.867.889.382.324,02
b. Surplus/Defisit LO	Rp. 204.434.909.297,93
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar EKUITAS AKHIR	Rp. (63.100.613.317,86) Rp.2.009.223.678.304,09

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal 1 Januari 2016	Rp. 151.512.764.784,85
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 236.332.233.982,12
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.(304.677.140.380,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 21.490.192.104,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 4.851.615.486,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016	Rp. 115.601.362.434,97

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;

- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 7

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 Agustus 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

d t o

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 4 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

d t o

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4 .
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT: 4/76/2017

